

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA**

**LAPORAN KINERJA
TAHUN 2024**



**KPP PRATAMA
TANJUNG REDEB**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjung Redeb dibentuk pada tanggal 27 Mei 2008, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KPP Pratama Tanjung Redeb berlandaskan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak sebagai puncak dari unit organisasi. Visi Direktorat Jenderal Pajak tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 adalah Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan”.

Kemudian dalam rangka mencapai visi tersebut, Direktorat Jenderal Pajak memiliki misi antara lain:

1. Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
2. Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan
3. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

Dengan berakhirnya tahun anggaran 2024, maka setiap instansi pemerintah wajib untuk membuat Laporan Kinerja (LAKIN), seperti yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIN KPP Pratama Tanjung Redeb Tahun 2024 adalah ikhtisar yang menjelaskan tentang capaian kinerja KPP Pratama Tanjung Redeb yang disusun berdasarkan rencana kinerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN Tahun 2024 . Penyusunan LAKIN merupakan wujud transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka

menuju *good governance*, dan juga sebagai media pertanggungjawaban kepada instansi vertikal yang lebih tinggi atas mandat yang telah diberikannya.

LAKIN harus disusun secara lengkap, jelas, dan singkat agar isinya informatif dan mudah dipahami oleh semua pihak. Oleh karena itu LAKIN KPP Pratama Tanjung Redeb disusun dengan berdasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja Kepala KPP Pratama Tanjung Redeb. Realisasi atas pelaksanaan setiap IKU yang ada tersebut kemudian dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan di awal periode sehingga teridentifikasi persentase capaiannya. Di samping itu masing-masing capaian IKU disertai dengan penjelasan ringkas tentang permasalahan, hambatan, dan tindakan pemecahan yang telah dilaksanakan. Dengan disusunnya LAKIN ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi yang bermanfaat dalam memperbaiki dan meningkatkan kinerja KPP Pratama Tanjung Redeb di waktu mendatang.

BAB I

PENDAHULUAN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama Tanjung Redeb memiliki tugas, fungsi, dan struktur organisasi sebagai berikut.

I.I Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

1. Tugas

KPP Pratama Tanjung Redeb mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak (WP) di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, KPP Pratama Tanjung Redeb menyelenggarakan fungsi antara lain:

- a. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
- b. penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
- c. pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
- d. pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- e. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- f. pemberian dan/ atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
- g. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/ pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
- h. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
- i. pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
- j. penetapan, penerbitan, dan/ atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;

- k. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
- l. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
- m. pemutakhiran basis data perpajakan;
- n. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
- o. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- p. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- q. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
- r. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
- s. pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
- t. pelaksanaan administrasi kantor.

3. Struktur Organisasi

KPP Pratama Tanjung Redeb memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal;
- b. Seksi Penjaminan Kualitas Data;
- c. Seksi Pelayanan;
- d. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan;
- e. Seksi Pengawasan I;
- f. Seksi Pengawasan II;
- g. Seksi Pengawasan III;
- h. Seksi Pengawasan IV;
- i. Seksi Pengawasan V;
- j. Seksi Pengawasan VI; dan
- k. Kelompok Jabatan Fungsional.

I.II Mandat yang diberikan

Salah satu sumber penerimaan negara dalam APBN adalah dari sektor pajak. Tugas mulia untuk mengumpulkan pajak di negara Indonesia ini diamanatkan kepada Kementerian Keuangan, yang dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Pajak memiliki unit-unit vertikal yang salah satunya adalah KPP Pratama

Tanjung Redeb. Besarnya target penerimaan pajak yang diberikan kepada KPP Pratama Tanjung Redeb sendiri pada tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp3.105.000.000.000,00.

I.III Peran Strategis KPP Pratama Tanjung Redeb

KPP Pratama Tanjung Redeb adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah kewenangan dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur dan Utara. Dengan demikian, KPP Pratama Tanjung Redeb berperan dalam menjadi penghubung Direktorat Jenderal Pajak dengan masyarakat dan khususnya Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah kerja administrasi KPP Pratama Tanjung Redeb. Selain itu KPP Pratama Tanjung Redeb juga memiliki 2 KP2KP di bawah naungannya yaitu KP2KP Malinau dan KP2KP Tanjung Selor.

I.IV Permasalahan Utama KPP Pratama Tanjung Redeb

Terlepas dari peluang dan potensi dalam pemungutan pajak oleh KPP Pratama Tanjung Redeb, tidak dapat dipungkiri bahwa masih ditemui beberapa permasalahan yang dapat menghambat pencapaian tujuan satuan organisasi ini. Permasalahan tersebut dapat berasal dari kondisi internal organisasi maupun eksternal organisasi. Beberapa kondisi yang menjadi permasalahan utama KPP Pratama Tanjung Redeb adalah sebagai berikut.

1. Wilayah administrasi kerja yang sangat luas, yaitu meliputi Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara serta terdiri atas 4 Kabupaten, yaitu Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Berau, Kabupaten Bulungan, dan Kabupaten Malinau.
2. Letak KPP Pratama Tanjung Redeb yang tidak berada di wilayah administrasinya, yaitu di Kota Tarakan. Akibatnya adalah kegiatan operasional organisasi yang membutuhkan lebih banyak biaya, waktu, dan tenaga.
3. Kompetensi pegawai yang berbeda-beda, utamanya pada jabatan *Account Representative* (AR). Hal ini dapat terjadi karena banyaknya pegawai yang baru pertama kali dipromosikan menjadi *Account Representative* di KPP Pratama Tanjung Redeb.
4. Jumlah pegawai pada posisi pelaksana yang masih belum mencukupi. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-244/PJ/2021 tanggal 9 Juli 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-212/PJ/2021 Tentang Penetapan Standar Formasi Pegawai Pada Seluruh Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, formasi pegawai Pelaksana KPP Pratama Tanjung Redeb seharusnya sebanyak 53 Pelaksana (terdiri dari Pelaksana Umum, Bendahara, Sekretaris dan Juru

sita), namun jumlah pelaksana yang ada pada saat ini sejumlah 37 pegawai. Ada kekurangan pelaksana sejumlah 16 pegawai. Hal ini berpengaruh pada kurang maksimalnya pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada Wajib Pajak dan pelaksanaan kegiatan sehari-hari perkantoran. Sehingga untuk dapat menjalankan tugas KPP Pratama Tanjung Redeb perlu dilakukan pengaturan penempatan pegawai pelaksana pada setiap seksi yang berpengaruh pada volume pekerjaan yang meningkat yang diemban oleh setiap pelaksana. Jika tidak dilakukan penambahan pegawai dikawatirkan akan berdampak pada terganggunya kegiatan pelaksanaan tugas-tugas KPP Pratama Tanjung Redeb.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka mencapai visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama Tanjung Redeb pada Tahun 2024 mengemban 10 Sasaran Strategis yang antara lain adalah Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal, Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi, Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi, Edukasi dan pelayanan yang efektif, Pengawasan pembayaran masa yang efektif, Pengujian kepatuhan material yang efektif, Penegakan hukum yang efektif, Data dan Informasi yang berkualitas, Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif, dan Pengelolaan keuangan yang akuntabel. Di dalam masing-masing Sasaran Strategis tersebut terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menunjukkan ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan pada awal periode. IKU KPP Pratama Tanjung Redeb Tahun 2024 sesuai dengan manual IKU yang disampaikan melalui Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak Nomor ND-31/PJ/PJ.01/2024 Tahun 2024 Perihal Penyampaian Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Manual Indikator Kinerja, serta Penyusunan Perjanjian Kinerja dan/atau Sasaran Kinerja Pegawai Kemenkeu-Two sampai dengan Kemenkeu-Five Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target			
		Q1	Q2	Q3	Q4
Stakeholder Perspective					
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal				
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	17%	44%	74%	100%
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100
Customer Perspective					
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi				
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	17%	44%	74%	100%

Kode SS/IK U	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target			
		Q1	Q2	Q3	Q4
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	90%	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi				
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	75%	100%
Internal Process Perspective					
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif				
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	60%	74%
4b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	5%	85%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif				
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	90%	90%	90%
6	Pengawasan kepatuhan material yang efektif				
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	100%
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%
7	Penegakan hukum yang efektif				
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	100%	100%	100%
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	15%	30%	45%	75%
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	75%	100%
8	Data dan Informasi yang berkualitas				
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	20%	50%	80%	100%
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILA P	10%	25%	40%	55%
Learning dan Growth Perspective					
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif				
9a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	85
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	70	90
10	Pengelolaan Keuangan yang akuntabel				
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100

Pada Triwulan III Tahun 2024, berdasarkan Nota Dinas Nomor ND-262/PJ/PJ.01/2024 Perihal : Penyampaian Penyempurnaan dan Perubahan Manual IKU/IKI Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak per Triwulan III Tahun 2024 , terdapat perubahan *trajectory* untuk KPP Pratama Tanjung Redeb pada IKU 09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit. Perubahan *trajectory* pada IKU 09b-N ini secara otomatis juga mempengaruhi *trajectory* pada IKU 09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit.

Indikator Kinerja Utama		Trajectory Sebelumnya				Trajectory Baru			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	85	-	-	85	85

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

III.I Capaian Kinerja Organisasi

Secara keseluruhan Capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPP Pratama Tanjung Redeb sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 sudah cukup baik, yaitu dengan nilai 110,85. Hal yang patut diapresiasi adalah bahwa semua IKU sudah berwarna hijau yang artinya sudah mencapai target yang telah ditetapkan, hal ini tentu berbeda dengan hasil pelaksanaan kinerja di Tahun 2023 bahwa belum semua IKU berwarna hijau atau masih ada beberapa IKU yang belum bisa mencapai target yang telah ditetapkan. Dari total 20 IKU di Tahun 2023, sejumlah 16 IKU telah mencapai target dan berstatus hijau, 2 IKU berstatus kuning (realisasi berada pada kisaran angka $80 \leq x < 100$), dan 1 IKU berstatus merah (capaian berada pada angka $X < 80$). NKO KPP Pratama Tanjung Redeb Tahun 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan Tahun 2023. Capaian NKO selama 3 (tiga) tahun kebelakang digambarkan dalam grafik sebagai berikut:



Berikut adalah rincian capaian Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Tanjung Redeb Tahun 2024 beserta evaluasi atas isu yang ada pada IKU tersebut.

Kode IKU	Nama IKU	Target		Realisasi		Gap
		%	Angka Mutlak	%	Angka Mutlak	
Stakeholder Perspective						
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100	3.105.000.000.000	101,55	3.153.226.137.249	1,55
			3.105.000.000.000		3.105.000.000.000	
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	104,49	104,49	4,49
			100		100	
Customer Perspective						
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100	2.714.691.000.000	100,63	2.731.660.134.120	0,63
			2.714.691.000.000		2.714.691.000.000	
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100	34.351	125,41	40.813	25,41
			34.351		34.351	
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100	390.309.000.000	108	421.545.558.400	8,00
			390.309.000.000		390.309.000.000	
Internal Process Perspective						
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74	74	88,80	88,80	14,8
			100		100	
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100	100	109,64	109,64	9,64
			100		100	
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90	90	113,45	113,45	13,45
			100		100	
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100	100	120	120	20,00
			100		100	

Kode IKU	Nama IKU	Target		Realisasi		Gap
		%	Angka Mutlak	%	Angka Mutlak	
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100	100	120	120	20,00
			100		100	
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100	100	118,10	118,10	18,10
			100		100	
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100	100	118,88	118,88	18,88
			100		100	
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75	75	85,95	85,95	10,95
			100		100	
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100	100	100	100	0
			100		100	
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100	940	120	1403	20,00
			940		940	
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55	55	83,20	83,20	28,20
			100		100	
Learning dan Growth Perspective						
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100	100	117,30	117,30	17,30
			100		100	
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85	85	95,23	95,23	10,23
			100		100	
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90	90	98,50	98,50	8,50
			100		100	
			100		100	
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	120	120	20,00
			100		100	

1. Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal

1a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak

Kelompok Pajak	Target 2023	Target 2024	2022	2023	2024	% Growth 2023	% Growth 2024	% Penc. 2023	% Penc. 2024
PPh Non Migas	619.492.720.000	1.435.459.732.000	964.510.683.582	986.093.681.001	1.144.885.417.022	2,24%	16,10%	159,18%	79,76%
PPN dan PPhBM	449.153.258.000	1.280.150.724.000	591.583.214.517	961.652.470.147	1.117.479.072.986	62,56%	16,20%	214,10%	87,29%
PBB	660.036.299.000	371.037.832.000	413.078.721.168	599.253.115.329	874.024.116.924	45,07%	45,85%	90,79%	235,56%
Pajak Lainnya	16.489.353.000	18.351.712.000	15.715.008.080	17.587.218.265	16.837.530.317	11,91%	-4,26%	106,66%	91,75%
Total	1.745.171.630.000	3.105.000.000.000	1.984.887.627.347	2.564.586.484.742	3.153.226.137.249	29,21%	22,95%	146,95%	101,55%

Jenis Pajak	Target 2023	Target 2024	2022	2023	2024	% Growth 2023	% Growth 2024	% Penc. 2023	% Penc. 2024
PPh Non Migas	619.492.720.000	1.435.459.732.000	964.510.683.582	986.093.681.001	1.144.885.417.022	2,24%	16,10%	159,18%	79,76%
PPh Pasal 21	367.660.427.000	851.925.650.000	392.286.836.117	520.320.476.503	662.519.105.057	32,64%	27,33%	141,52%	77,77%
PPh Pasal 22	20.863.637.000	48.344.249.000	47.311.089.185	36.468.155.354	30.870.415.662	-22,92%	-15,35%	174,79%	63,86%
PPh Pasal 22 Impor	186.665.000	432.531.000	354.623.321	325.549.470	1.988.237.057	-8,20%	510,73%	174,40%	459,68%
PPh Pasal 23	55.771.151.000	129.230.319.000	69.829.464.975	103.832.523.596	100.783.246.306	48,69%	-2,94%	186,18%	77,99%
PPh Pasal 25/29 OP	2.970.884.000	6.883.994.000	6.768.722.414	6.379.549.718	6.208.921.665	-5,75%	-2,67%	214,74%	90,19%
PPh Pasal 25/29 Badan	67.419.404.000	156.221.108.000	112.385.979.211	130.006.868.942	92.901.856.617	15,68%	-28,54%	192,83%	59,47%
PPh Pasal 26	7.026.914.000	16.282.439.000	146.268.201.768	12.011.527.764	20.861.999.922	-91,79%	73,68%	170,94%	128,13%
PPh Final	97.437.651.000	225.777.996.000	174.862.547.949	173.635.070.137	228.463.857.933	-0,70%	31,58%	178,20%	101,19%
PPh Non Migas Lainnya	155.987.000	361.446.000	14.443.218.642	3.113.959.517	287.776.803	-78,44%	-90,76%	1996,29%	79,62%
PPN dan PPhBM	449.153.258.000	1.280.150.724.000	591.583.214.517	961.652.470.147	1.117.479.072.986	62,56%	16,20%	214,10%	87,29%
PPN Dalam Negeri	448.453.280.000	1.278.155.686.000	588.000.090.780	960.349.700.143	1.103.883.953.427	63,32%	14,95%	214,15%	86,37%
PPN Impor	276.627.000	788.426.000	1.441.038.548	820.244.046	13.531.358.685	-43,08%	1549,67%	296,52%	1716,25%
PPN Lainnya	127.778.000	364.188.000	1.038.894.785	243.781.046	90.899.598	-76,53%	-62,71%	190,78%	24,96%
PPnBM dalam Negeri	295.573.000	842.424.000	1.103.190.404	238.744.912	-	27.138.724	-78,36%	-111,37%	80,77%
PBB	660.036.299.000	371.037.832.000	413.078.721.168	599.253.115.329	874.024.116.924	45,07%	45,85%	90,79%	235,56%
PBB Perkebunan	97.724.289.000	54.935.476.000	61.087.371.602	69.509.820.803	75.398.447.872	13,79%	8,47%	71,13%	137,25%
PBB Kehutanan	79.281.994.000	44.568.184.000	52.391.851.744	32.415.018.483	42.760.183.259	-38,13%	31,91%	40,89%	95,94%
PBB Pertambangan	444.696.624.000	249.985.147.000	264.084.897.383	449.616.707.982	719.902.226.645	70,25%	60,11%	101,11%	287,98%
PBB Migas	38.321.792.000	21.542.504.000	31.328.591.979	34.762.697.447	35.957.396.029	10,96%	3,44%	90,71%	166,91%
PBB Lainnya	11.600.000	6.521.000	4.186.008.460	12.948.870.614	5.863.119	209,34%	-99,95%	111628,19%	89,91%
Pajak Lainnya	16.489.353.000	18.351.712.000	15.715.008.080	17.587.218.265	16.837.530.317	11,91%	-4,26%	106,66%	91,75%

Sumber: MPN Info

Seperti yang tertera pada tabel, realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Tanjung Redeb Tahun 2024 adalah sebesar Rp3.153.226.137.249,00 dari target Rp3.105.000.000.000,00 atau tercapai sekitar 101,55%, target tersebut diperoleh KPP Pratama Tanjung Redeb setelah mengalami perubahan ketiga target penerimaan pajak berdasarkan nota dinas Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara nomor ND-1883/WPJ.14/2024 tanggal 31 Desember 2024. Semula target penerimaan pajak Tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp2.438.645.874.059 untuk target APBN 2024 dan Rp2.565.103.942.023 untuk target Internal DJP 2024 dan mengalami perubahan kedua sebesar Rp2.650.000.000.000. Dari kegiatan PPM dan kegiatan PKM tercapai sekitar 101,55%. *Trajectory* yang ditetapkan pada Triwulan tersebut adalah 100% sehingga capaian IKU menjadi sebesar 101,55%. Capaian ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Tahun 2023 dimana dari target yang ditetapkan sebesar Rp2.143.740.319.000,00 tercapai dengan capaian sebesar Rp 2.564.586.484.742,00 atau sebesar 119,63%. Namun jika melihat adanya kenaikan target yang cukup signifikan dari Tahun 2023 ke Tahun 2024, capaian penerimaan Tahun 2024 sudah memenuhi ekspektasi.

Adapun upaya dan strategi pengamanan penerimaan yang diterapkan KPP Pratama Tanjung Redeb sangat menjadi penentu tercapainya target penerimaan KPP Pratama Tanjung Redeb.

Upaya-upaya yang telah dilakukan meliputi :

1. Mengoptimalkan bedah WP melalui markas KKWP;
2. Menindaklanjuti DSP4 kolaboratif yang sudah ditetapkan;
3. Melakukan kegiatan pengawasan pembayaran masa & pengawasan kepatuhan material;
4. Pemanfaatan Data Internal dan Eksternal;
5. Menindaklanjuti data Pemicu;
6. Melakukan kunjungan kerja/visit dan konseling terhadap WP skala prioritas;
7. Pengawasan realisasi anggaran belanja APBD/APBDes untuk pembayaran lintas tahun melalui kegiatan rekonsiliasi pajak pusat;
8. Mengimbau WP melakukan pembayaran PBB sektor hutan, minerba, dan sektor lain lebih dini atau melakukan pembayaran secara mengangsur;
9. Menindaklanjuti DSPC agar tercapai pencairan yang ditargetkan;
10. Percepatan penyelesaian pemeriksaan khusus.

Sebagai langkah untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian penerimaan pada Tahun 2025, telah disusun rencana aksi untuk triwulan selanjutnya sebagai berikut:

1. Menyusun DSP4 Semester I 2025 kolaboratif;
2. Penyusunan daftar nominatif WP Strategis dan WP Besar Lainnya tahun 2025;
3. Melakukan assign WP Kewilayahan sesuai zona pengawasan;
4. Optimalisasi peran Tim MARKAS KKWP melalui kegiatan bedah profil dan sharing session;
5. Melakukan dinamisasi, matching data, dan penerbitan STP atas ketidakpatuhan pelaporan dan pembayaran;
6. Pemanfaatan Data Internal dan Eksternal;
7. Melakukan kegiatan pengawasan pembayaran masa & pengawasan kepatuhan material;
8. Melakukan kunjungan kerja/visit dan konseling terhadap WP skala prioritas;
9. Melakukan kegiatan pengawasan pembayaran masa & pengawasan kepatuhan material;
10. Pengawasan realisasi anggaran belanja APBD/APBDes untuk pembayaran lintas tahun melalui kegiatan rekonsiliasi pajak pusat;

11. Mengimbau WP melaporkan SPOP sektor hutan, minerba, dan sektor lain dan segera ditindaklanjuti dalam penerbitan SPPT.

1b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

Realisasi IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas pada Tahun 2024 adalah sebesar 104,49% yang berarti telah melebihi targetnya. Namun, IKU 1b-CP mengalami penurunan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan Tahun 2023 yang mencapai 125,98%.

IKU 1b-CP terdiri dari persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan persentase deviasi akurasi perencanaan kas. Deviasi proyeksi perencanaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi yang merupakan gabungan dari penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBPN, Hibah dan penerimaan pembiayaan. Pengeluaran meliputi belanja pemerintah pusat non utang dan non subsidi, belanja kewajiban SBN dan pinjaman luar negeri belanja subsidi energi dan non energi, belanja transfer ke daerah dan dana desa, serta pengeluaran pembiayaan. Data proyeksi yang dimaksud bukan merupakan data yang terdapat pada target APBN/P, namun merupakan proyeksi riil terhadap pendapatan/belanja/ pembiayaan yang dapat direalisasikan. IKU ini bertujuan untuk memantau tingkat pertumbuhan penerimaan pajak dan memastikan BUN mengetahui rencana penerimaan/ pengeluaran kas dalam suatu periode tertentu dalam rangka pengambilan keputusan pengelolaan kas. Adapun upaya yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Tanjung Redeb untuk mencapai target IKU 1b-CP meliputi:

1. Menindaklanjuti DSP4 kolaboratif Semester II Tahun 2024;
2. Melakukan kegiatan pengawasan pembayaran masa & pengawasan kepatuhan material;
3. Pemanfaatan Data Internal dan Eksternal;
4. Mengimbau wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau mengangsur SPPT PBB lebih awal;
5. Melakukan kunjungan kerja/visit dan konseling terhadap WP skala prioritas;
6. Pengawasan realisasi anggaran belanja APBD/APBDes;
7. Menghitung deviasi yang presisi;
8. Melakukan dinamisasi, matching data, dan penerbitan STP atas ketidakpatuhan pelaporan dan pembayaran.

Sebagai langkah untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian pada Tahun 2025, telah disusun rencana aksi untuk triwulan selanjutnya sebagai berikut:

1. Memastikan perhitungan prognosa penerimaan dan deviasi secara akurat;
2. Melakukan dinamisasi, matching data, dan penerbitan STP atas ketidakpatuhan pelaporan dan pembayaran;
3. Mengimbuai wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau mengangsur SPPT PBB lebih awal;
4. Menyusun dan menindaklanjuti DSP4 kolaboratif Semester I tahun 2025;
5. Melakukan kunjungan kerja/visit dan konseling terhadap WP skala prioritas;
6. Pengawasan realisasi anggaran belanja APBD/APBDes.

2. Kepatuhan Tahun Berjalan yang Tinggi

2a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) merupakan salah satu pos pengisi realisasi penerimaan pajak secara keseluruhan, di samping Pengawasan Kepatuhan Material (PKM). PPM adalah proses bisnis pengawasan terhadap perilaku pelaporan dan pembayaran pajak yang terkait dengan aktivitas ekonomi yang terjadi pada tahun pajak berjalan. Dilihat dari realisasinya yang sebesar 100,63%, IKU ini sudah melampaui target yang ditetapkan yakni sebesar 100%. Keberhasilan ini dicapai melalui beberapa upaya diantaranya:

1. Melakukan kegiatan pengawasan pembayaran masa;
2. Pemanfaatan Data Internal dan Eksternal;
3. Melakukan kunjungan kerja/visit dan konseling terhadap wajib pajak skala prioritas ;
4. Pengawasan realisasi anggaran belanja APBD/APBDes;
5. Menyusun dan menindaklanjuti daftar prioritas Pengawasan.

Sebagai langkah untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian pada Tahun 2025, telah disusun rencana aksi untuk triwulan selanjutnya sebagai berikut:

1. Manajemen restitusi dengan baik;
2. Penerbitan STP tahun berjalan;
3. Pengawasan Dinamisasi PPh Pasal 25;
4. Pengawasan Pemenuhan Pembayaran Pajak Tahun Berjalan;
5. Pengawasan Penerapan Tarif Efektif Rata-rata PPh Pasal 21;

6. Mengimbuu wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau mengangsur SPPT PBB lebih awal.

2b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

Penghitungan IKU ini adalah dengan cara membagi antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2024 dari Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi dengan targetnya yang telah ditetapkan. Pada Tahun 2024 , capaian IKU kepatuhan penyampaian SPT Tahunan mencapai target yang sangat memuaskan dari target yang telah ditetapkan yaitu dengan realisasi sebesar 130,48% yang mana jauh lebih tinggi dibanding dengan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 87,13% dari target 100%. Adapun upaya yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Tanjung Redeb dalam memenuhi target yang diamanatkan meliputi:

1. Pelaksanaan Kelas Pajak, *Open Table*, dan *one to one*;
2. Sosialisasi melalui media baliho, spanduk dan umbul2 di tempat-tempat strategis;
3. Akan dibuatkan surat himbauan kepada pemberi kerja untuk segera menerbitkan bukti potong A-1 dan A-2 agar segera dibagikan kepada pegawainya;
4. Imbauan kepada pemberi kerja untuk meminta pegawainya agar segera melaporkan SPT Tahunan lebih awal;
5. Pelaksanaan kegiatan pekan panutan kepada para kepala daerah sebagai *role model* pelaporan SPT;
6. Sosialisasi pelaporan SPT Tahunan (jemput bola) ke pemberi kerja atau dinas terkait.

Sebagai langkah untuk mencapai target pada Tahun 2025, telah disusun rencana aksi untuk triwulan selanjutnya sebagai berikut:

1. Pembentukan dan optimalisasi Satgas Penerimaan SPT Tahunan;
2. Menyusun timeline kegiatan;
3. Pelaksanaan Kelas Pajak, *Open Table*, dan *one to one*;
4. Sosialisasi melalui media baliho, spanduk dan umbul2 di tempat-tempat strategis;
5. Mengirimkan himbauan pelaporan SPT Tahunan melalui SMS/WA Blast;
6. Akan dibuatkan surat himbauan kepada pemberi kerja untuk segera menerbitkan bukti potong A-1 dan A-2 agar segera dibagikan kepada pegawainya;
7. Imbauan kepada pemberi kerja untuk meminta pegawainya agar segera melaporkan SPT Tahunan lebih awal;

8. Pelaksanaan kegiatan pekan panutan kepada para kepala daerah sebagai *role model* pelaporan SPT;
9. Sosialisasi pelaporan SPT Tahunan (jemput bola) ke pemberi kerja atau dinas terkait;
10. Pelaksanaan Kelas Pajak, *Open Table*, dan *one to one* untuk WP Badan.

3. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi

3a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

PKM adalah rangkaian kegiatan pengujian kepatuhan terhadap Wajib Pajak atas pelaporan dan pembayaran dalam rangka kegiatan pengawasan, ekstensifikasi, pemeriksaan, penagihan, dan penegakan hukum yang berkaitan dengan tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan. Capaian IKU PKM pada Tahun 2024 mencapai target yang memuaskan dari target yang telah ditetapkan yaitu dengan realisasi sebesar 108% yang mana jauh lebih tinggi dibanding dengan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 62,64% dari target 100%, hal ini mengakibatkan IKU PKM ini mengalami kenaikan yang sangat signifikan daripada tahun sebelumnya.

Tindakan-tindakan yang telah dilakukan hingga realisasi penerimaan PKM sangat tinggi yaitu sebagai berikut:

1. Pembentukan Tim Komite Kepatuhan Wajib Pajak;
2. Pembentukan Tim Markas KKWP dan Menyusun jadwal analisis data perpajakan
3. Menindaklanjuti DSP4 kolaboratif Tahun 2024;
4. Melakukan proses analisis atas data pemicu yang tersedia untuk menyusun SP2DK selain tahun berjalan;
5. Melakukan kunjungan kerja/visit dan konseling terhadap WP skala prioritas;
6. Menindaklanjuti SP2DK *outstanding*;
7. Mendorong pembayaran ketetapan sebelum diterbitkan Surat Teguran;
8. Mengupayakan pencairan tunggakan pajak melalui penagihan persuasif dan terjadwal.

Sebagai langkah untuk mengupayakan tercapainya target PKM pada Tahun 2025, telah disusun rencana aksi untuk triwulan selanjutnya sebagai berikut:

1. Menyusun jadwal analisis data perpajakan Markas KKWP TW 1 2025;

2. Menindaklanjuti DSP4 kolaboratif Semester I Tahun 2025;
3. Melakukan kunjungan kerja/visit dan konseling terhadap WP skala prioritas;
4. Menindaklanjuti SP2DK outstanding;
5. Mengingatkan komitmen WP atas pembayaran SP2DK/LHP2DK;
6. Mendorong keterlibatan aktif dari FPP untuk pencairan ketetapan yang belum jatuh tempo atas hasil pemeriksaan yang disetujui oleh Wajib Pajak;
7. Mendorong pembayaran ketetapan sebelum diterbitkan Surat Teguran;
8. Mengupayakan pencairan tunggakan pajak melalui penagihan persuasif dan terjadwal;
9. Mengoptimalkan peran Komite Kepatuhan untuk memberikan rekomendasi tindakan atas piutang pajak sulit tertagih.

4. Edukasi dan Pelayanan yang efektif

4a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

Realisasi Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan KPP Pratama Tanjung Redeb adalah sebesar 88,80% dari target 70,00% sehingga capaian IKU menjadi sebesar 120%. Realisasi ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya mencapai realisasi sebesar 84% dari target 70,00%.

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak;
2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak;
3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku.

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja. Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut.

1. Perubahan Perilaku Pelaporan

- a. Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
 - b. Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo.
2. Perubahan Perilaku Pembayaran
- a. Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;
 - b. Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;
 - c. Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan.

Dengan peningkatan penyuluhan dan humas akan menunjang peningkatan pendapatan, peningkatan kepercayaan stakeholder, dan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak menuju pengamanan pendapatan negara. Beberapa hal yang menjadi peluang atau kesempatan hingga membuat IKU ini berhasil mencapai targetnya yaitu sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan edukasi dan penyuluhan secara daring maupun luring;
2. Menindaklanjuti Wajib Pajak target DSPT di Triwulan IV;
3. Melaksanakan kegiatan penyuluhan pasif.

Sebagai langkah untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian pada Tahun 2024, telah disusun rencana aksi untuk triwulan selanjutnya sebagai berikut:

1. Memenuhi IKU pada kegiatan penyuluhan Tema I dan III;
2. Melakukan tindaklanjut DSPT Triwulan IV.

4b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei. Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

1. Survei kepuasan pelayanan: terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP;
2. Survei efektivitas penyuluhan: terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP;
3. Survei efektivitas kehumasan: terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.

Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV.

Survei tersebut mengukur antara lain :

1. Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
2. Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
3. Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Tingkat efektivitas penyuluhan dan pelayanan KPP Pratama Tanjung Redeb berada di angka 91,64 lebih tinggi dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 81 atau dengan kata lain capaiannya sebesar 109,64%. Meskipun sama-sama telah melampaui target, IKU ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari realisasi Tahun 2023 yang hanya sebesar 83,28 dengan target sebesar 81. Adapun tindakan yang telah dilakukan untuk mencapai target pada IKU 4b-N meliputi:

1. Melakukan kegiatan edukasi dan penyuluhan secara daring dan luring;
2. Melaksanakan asistensi *e-filing* secara jemput bola;
3. Pojok pajak;
4. Koordinasi dengan Pemda dan pihak ketiga terkait edukasi *e-bupot*;
5. Sosialisasi Sistem Administrasi Baru DJP (CTAS);
6. Pembentukan tim penyuluh baik di KPP maupun di KP2KP;
7. Monitoring dan evaluasi;
8. Menyelesaikan permohonan Wajib Pajak tepat waktu;
9. Memberikan pelayanan dan konsultasi melalui *Whatsapp*;
10. Edukasi tata cara pelaporan dan pembayaran bagi PKP baru setiap bulan;
11. Pengenalan aturan terbaru perpajakan melalui media *podcast*;
12. Melaksanakan Kegiatan *Tax Goes To Campus* (TGTC).

KPP Pratama Tanjung Redeb akan terus meningkatkan kualitas layanan agar tingkat efektivitas penyuluhan dan pelayanan di Tahun 2024 dapat menorehkan hasil yang lebih baik lagi. Untuk itu, disusun rencana aksi yang akan dilakukan pada Triwulan I Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Melakukan kegiatan BDS;
2. Melakukan asistensi pelaporan SPT;
3. Melakukan kegiatan Pajak Bertutur dan program *Tax Goes To School* (TGTS);

4. Meningkatkan kualitas materi penyuluhan;
5. Meningkatkan kualitas petugas penyuluh;
6. Melaksanakan edukasi CTAS;
7. Melakukan tindaklanjut Wajib Pajak DSPT untuk kegiatan tema III;
8. Monitoring dan evaluasi secara berkala.

5. Pengawasan pembayaran masa yang efektif

5a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa

Komponen yang digunakan dalam penghitungan IKU Persentase pengawasan pembayaran masa adalah penerbitan STP, Wajib Pajak yang dilakukan dinamisasi pembayaran PPh 25, dan data *matching* yang selesai ditindaklanjuti. Sedangkan realisasi dari IKU ini sendiri telah berada di atas ekspektasi yaitu 113,45%, dari target sebesar 90%, sehingga memiliki capaian sebesar 120%. Realisasi dari IKU Persentase pengawasan pembayaran masa di Tahun 2023 yaitu sebesar 118,63% dari target sebesar 90%, cukup stabil dan tidak terdapat selisih yang signifikan dengan realisasi pada tahun ini.

Beberapa tindakan yang sudah dilakukan hingga IKU ini dapat melampaui targetnya yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan kegiatan pengawasan pembayaran masa;
2. Pemanfaatan Data Internal dan Eksternal seperti data IMB, Perijinan, dll sebagai salah satu sumber kegiatan *canvassing*;
3. Penyusunan daftar nominatif wajib pajak strategis Tahun 2024;
4. Melakukan kunjungan kerja ke Wajib Pajak dalam Daftar DSPE yang telah ditetapkan dalam DSP4 Kolaboratif Tahun 2024;
5. Melakukan *canvassing* di wilayah kerja untuk mendukung kegiatan ekstensifikasi;
6. Melakukan dinamisasi, matching data, dan penerbitan STP.

Sebagai langkah untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian pada Tahun 2025, telah disusun rencana aksi untuk triwulan selanjutnya sebagai berikut:

1. Melakukan Penerbitan STP, *matching* data, dan dinamisasi untuk Wajib Pajak Strategis;
2. Melakukan Penerbitan STP, menindaklanjuti data perpajakan tahun berjalan, dan penambahan NPWP baru untuk Wajib Pajak Kewilayahan;
3. Menindaklanjuti daftar DSPE kolaboratif Tahun 2025 yang telah ditetapkan;
4. Melanjutkan *canvassing* di wilayah kerja untuk mendukung kegiatan ekstensifikasi.

6. Pengujian kepatuhan material yang efektif

6a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK). Tujuan dari IKU 6a-CP ini adalah Optimalisasi pengawasan kepatuhan perpajakan Wajib Pajak.

Capaian IKU Penyelesaian Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau keterangan pada Tahun 2024 adalah sebesar 120% dari target 100%. Capaian ini masih sama dengan tahun sebelumnya yang juga memperoleh capaian sebesar 120%. Kegiatan yang telah dilaksanakan sehubungan dengan tercapainya IKU ini adalah sebagai berikut:

1. Menindaklanjuti DSP4 kolaboratif Semester II Tahun 2024;
2. Melakukan penggalian potensi sesuai prioritas KLU nasional antara lain sektor perkebunan sawit dan perdagangan besar;
3. Melakukan proses analisis atas data pemicu yang tersedia untuk menyusun SP2DK selain tahun berjalan;
4. Melakukan kunjungan kerja/visit dan konseling terhadap WP skala prioritas;
5. Menindaklanjuti SP2DK *outstanding*.

Sebagai langkah untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian pada Tahun 2025, telah disusun rencana aksi untuk triwulan selanjutnya sebagai berikut:

1. Menindaklanjuti DSP4 kolaboratif tahun 2025;
2. Melakukan penggalian potensi di sektor tambang khususnya bidang pendukungnya;
3. Melanjutkan penggalian potensi pada sektor prioritas;
4. Melakukan kunjungan kerja/visit dan konseling terhadap WP skala prioritas;
5. Mengimbau agar dalam setiap usulan pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan diberikan informasi detil mengenai aset WP dan/atau PP.

6b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan merupakan rata-rata capaian pemanfaatan data selain tahun berjalan yang terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data *matching*. Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara jumlah STP selain tahun berjalan yang diterbitkan oleh AR dengan jumlah STP selain tahun berjalan yang seharusnya diterbitkan. Sedangkan Persentase Pemanfaatan Data *Matching* adalah persentase perbandingan antara jumlah Wajib Pajak yang memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti dengan jumlah Wajib Pajak yang memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan. Tujuan dari IKU ini adalah sebagai upaya Optimalisasi pemanfaatan data dalam kegiatan pengawasan kepatuhan material Wajib Pajak dan Tindak lanjut temuan BPK atas data STP.

Pada Tahun 2024, IKU 6b-N memiliki realisasi sebesar 120% dari target sebesar 100%. Capaian ini masih sama dengan tahun sebelumnya yang juga memperoleh capaian sebesar 120%. Adapun kegiatan yang dilakukan selama Tahun 2024 untuk mencapai target IKU ini meliputi:

1. Menindaklanjuti daftar nominatif STP selain tahun berjalan;
2. Menindaklanjuti data pemicu selain tahun berjalan.

Sebagai langkah untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian pada Tahun 2025, telah disusun rencana aksi untuk triwulan selanjutnya sebagai berikut:

1. Melakukan penelitian / *cleansing* data pemicu yang tidak valid untuk diusulkan ke kantor pusat agar dihapus dari daftar nominatif;
2. Menindaklanjuti daftar nominatif STP selain tahun berjalan.

6c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

Komponen 1

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%)
Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP adalah laporan yang disusun

oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP (KKWP KPP) dalam rangka merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP selanjutnya disebut laporan pelaksanaan tugas.

Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dilaporkan oleh KKWP KPP dengan rincian:

1. laporan pelaksanaan tugas triwulan I memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan I tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun sebelumnya dilaporkan pada bulan Januari tahun berjalan;
2. laporan pelaksanaan tugas triwulan II memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan II tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun berjalan dilaporkan pada bulan April tahun berjalan;
3. laporan pelaksanaan tugas triwulan III memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan III tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun berjalan dilaporkan pada bulan Juli tahun berjalan; dan
4. laporan pelaksanaan tugas triwulan IV memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun berjalan dilaporkan pada bulan Oktober tahun berjalan.

Dalam penyampaian laporan pelaksanaan tugas dihitung unsur ketepatan waktu. Ketentuan poin, target, dan format laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP diatur dalam Nota Dinas KPDJP.

Laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP dianggap disampaikan dan diakui sebagai realisasi pada saat laporan tersebut sudah diterima oleh Kantor Wilayah DJP yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja masing-masing KPP.

IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan merupakan IKU yang baru dimunculkan pada Tahun 2024. Realiasi IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu adalah sebesar 118,10% dengan target yang ditetapkan pada Tahun 2024 adalah 100% sehingga capaian IKU menjadi sebesar 118,10%. Adapun kegiatan yang dilakukan selama Tahun 2024 untuk mencapai target IKU ini meliputi:

1. Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas KKWP dalam periode yang dijadwalkan;
2. Menguatkan peran KKWP dalam kegiatan bedah WP dan/atau pembahasan usulan pemeriksaan untuk penjaminan kualitas;

3. Meningkatkan sinergi antara fungsi pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan untuk pencapaian target PKM.

Sebagai langkah untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian pada Tahun 2025, telah disusun rencana aksi untuk triwulan selanjutnya sebagai berikut:

1. Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas KKWP dalam periode yang dijadwalkan;
2. Menguatkan peran KKWP dalam kegiatan bedah WP dan/atau pembahasan usulan pemeriksaan untuk penjaminan kualitas;
3. Meningkatkan sinergi antara fungsi pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan untuk pencapaian target PKM;
4. Melakukan tindakan penagihan sesuai jadwal dan tertib administrasi, meningkatkan upaya persuasif melalui pemanggilan WP DSPC dan mendorong tercapainya PKM Penagihan melalui WP nonDSPC (sebagian besar piutang PBB ada dalam WP yang tidak dapat diusulkan sebagai WP DSPC saat awal tahun);
5. Mengajukan usulan pemeriksaan yang berbobot dari kuantitas maupun kualitas.

7. Penegakan hukum yang efektif

7a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian

IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian merupakan modifikasi dari IKU tingkat efektivitas pemeriksaan pada Tahun 2023 yaitu dengan menambahkan komponen tingkat efektivitas penilaian. Realisasi IKU tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian KPP Pratama Tanjung Redeb di Tahun 2024 adalah sebesar 118,88% dari target sebesar 100% dan mengalami peningkatan yang cukup signifikan jika dibanding dengan Tahun 2023 yang berada di angka 107,79% dari target 80,00%. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan sehubungan dengan tercapainya IKU ini adalah sebagai berikut.

1. Mendistribusikan penugasan pemeriksaan dan menerbitkan SP2 untuk mendorong percepatan penyelesaian tunggakan pemeriksaan;
2. Melakukan pembahasan dan/atau meneruskan usulan pemeriksaan yang telah disepakati bersama oleh komite kepatuhan agar instruksi pemeriksaan dapat segera diperoleh;
3. Mengimbau Seksi Pengawasan untuk mengusulkan pemeriksaan atas Wajib Pajak Potensial yang tidak dapat diselesaikan oleh kegiatan pengawasan dan/atau perlu dilakukan pengujian kepatuhan;

4. Mendorong Pihak-pihak yang dapat membuat Kertas Kerja Analisis untuk dapat berkontribusi dalam pengajuan usulan pemeriksaan dalam rangka memenuhi kecukupan bahan pemeriksaan;
5. Melakukan Monitoring dan Evaluasi atas kegiatan pemeriksaan untuk mendorong percepatan penyelesaian pemeriksaan.

Sebagai langkah untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian pada Tahun 2025, telah disusun rencana aksi untuk triwulan selanjutnya sebagai berikut:

1. Menyelesaikan tunggakan pemeriksaan secara lebih tepat waktu, berkontribusi bagi PKM pemeriksaan, dan menambah realiasi LHP konversi;
2. Menuntaskan Pemeriksaan PBB agar dapat menghasilkan PKM Pemeriksaan yang diharapkan;
3. Meningkatkan peran tim KKWP untuk menghitung potensi pajak yang wajar untuk diusulkan.

7b-CP Tingkat Efektivitas penagihan

IKU Efektivitas penagihan memiliki beberapa komponen di dalam penghitungannya, antara lain yaitu Surat Teguran, Surat Paksa, Pemblokiran Rekening, SPMP/Sita, Lelang, dan Pencegahan. Realisasi dari IKU ini adalah sebesar 85,03% dari target sebesar 75% sehingga capaian IKU ini sudah berada di atas ekspektasi yaitu sebesar 113,37%, IKU ini mengalami penurunan capaian jika dibandingkan dengan Tahun 2023 yang memiliki capaian 120%.

Tindakan-tindakan yang telah dilakukan hingga realisasi IKU ini sangat tinggi yaitu sebagai berikut:

1. Menerbitkan Surat Teguran untuk ketetapan yang telah inkrah, menyampaikan Surat Paksa dan tindakan penagihan lainnya sesuai alur tindakan penagihan;
2. Mengumpulkan informasi mengenai WP/PP dan melakukan komunikasi persuasif agar tindakan penagihan menjadi lebih efektif;
3. Melakukan *profiling* atas WP yang terdapat dalam Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) untuk mengetahui peluangnya dalam memberikan kontribusi terhadap capaian PKM Penagihan;
4. Meningkatkan kegiatan penagihan aktif dengan berfokus pada DSPC dan *timeline* tindak lanjutnya;

5. Mengimbau agar dalam setiap usulan pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan diberikan informasi detil mengenai aset WP dan/atau PP;
6. Meningkatkan koordinasi dengan pihak ketiga (LJK dan APH) dalam rangka kegiatan penagihan aktif;
7. Optimalisasi peran komite kepatuhan dalam pembahasan untuk melakukan reviu DSPC secara berkala.

Sebagai langkah untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian pada Tahun 2025, telah disusun rencana aksi untuk triwulan selanjutnya sebagai berikut:

1. Melaksanakan tindakan penagihan sesuai jadwal secara tertib;
2. Mengoptimalkan peran Komite Kepatuhan untuk memberikan rekomendasi tindakan atas piutang pajak sulit tertagih.

7c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain. Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan *Case Building* terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat diitndaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan. IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan merupakan IKU baru di Tahun 2024 yang menggantikan IKU Persentase Tindak Lanjut Usulan Pemeriksaan dari Kegiatan Pengawasan.

Pada Tahun 2024, realisasi IKU Persentase tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan mencapai 100% dari target 100%. Adapun kegiatan selama Tahun 2024 yang telah dilaksanakan demi mendukung tercapainya IKU ini yaitu dengan melakukan koordinasi dan pendampingan dengan PPNS Kanwil. Sebagai langkah untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian pada Tahun 2025, telah disusun rencana aksi untuk triwulan selanjutnya yaitu dengan melanjutkan kegiatan monitoring Tim KKWP untuk memperoleh WP yang potensial untuk diusulkan pemeriksaan bukti permulaan.

8. Data dan Informasi yang berkualitas

8a-CP Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Realisasi persentase penyelesaian laporan kegiatan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan telah mencapai target yang ditetapkan dengan realisasi sebesar 120% dari target 100%. Angka realisasi dan capaian Tahun 2024 masih sama dengan Tahun 2023 yaitu sebesar 120% dari targetnya yaitu 100%. Tindakan yang telah dilakukan dalam upaya mencapai target pada IKU Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan meliputi:

1. Melakukan pengumpulan data Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) melalui aplikasi MATOA;
2. Menindaklanjuti kegiatan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (*mapping*) WP;
3. Melakukan kunjungan kerja ke wilayah kerja dalam rangka pengumpulan data lapangan;
4. Melakukan penelitian formal maupun material atas data KPDL yang telah direkam;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi pada website KPDL maupun pada MANDOR.

Sebagai langkah untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian pada Tahun 2025, telah disusun rencana aksi untuk triwulan selanjutnya sebagai berikut:

1. Memastikan jangka waktu antara perekaman maupun *approval* dari atasan langsung dan KASI PKD, mengingat adanya batas maksimal waktu yang ditentukan;
2. Optimalisasi peran AR dalam pembuatan laporan pengamatan.

8b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

ILAP adalah Seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kanwil DJP. IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP. Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya, dan/atau Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah serta bentuk kerja sama lainnya. Periode tertentu tersebut adalah tahunan,

sehingga data yang wajib disampaikan untuk Tahun 2024 adalah data dengan periode data Tahun 2023.

Realisasi IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP pada KPP Pratama Tanjung Redeb Tahun 2024 adalah sebesar 83,20% dari target sebesar 55% dengan capaian sebesar 120%. Realisasi IKU ini mengalami kenaikan dari Tahun 2023 yang hanya memperoleh realisasi sebesar 68,41% dari target sebesar 55%. Adapun tindakan yang telah dilaksanakan demi tercapainya IKU ini meliputi:

1. Membuat dan Mengirimkan Surat Permintaan Data dan Informasi Perpajakan atas Data Tahun 2023 kepada PIC Data ILAP maupun dinas-dinas pemilik data di 4 (empat) kabupaten di wilayah kerja;
2. Membagi pendelegasian terkait dengan PIC Data ILAP Kabupaten Malinau dan Kabupaten Bulungan kepada masing-masing KP2KP di Wilayah terkait;
3. Melakukan komunikasi secara rutin sebagai bentuk pengawasan maupun asistensi terkait dengan pelaporan data ILAP di setiap kabupaten.

Sebagai langkah untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian pada Tahun 2025, telah disusun rencana aksi untuk triwulan selanjutnya yaitu kunjungan langsung kepada setiap kabupaten sebagai bentuk pengawasan langsung.

9. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

9a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 (tiga) aspek, yaitu:

- 1) Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya. Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.
- 2) Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya. Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

3) Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai. Standar Jam Pelajaran adalah jumlah satuan waktu pelaksanaan pengembangan kompetensi yang wajib dipenuhi oleh Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam 1 tahun kalender melalui pelatihan maupun program pengembangan kompetensi lain yang telah ditentukan.

IKU ini merupakan IKU baru pengganti IKU Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi dengan penambahan beberapa aspek seperti yang tertulis sebelumnya.

Realisasi IKU Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM Tahun 2024 adalah sebesar 117,30% dari target 100%.

Adapun upaya yang telah dilaksanakan untuk mencapai IKU ini adalah:

1. Menghimbau pegawai yang mengikuti ujian kompetensi untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya;
2. Memaksimalkan pemanfaatan materi yang terdapat pada media pembelajaran *Kemenkeu Learning Centre* (KLC) maupun studio;
3. Menghadiri acara diklat, *In House Training* (IHT), Webinar atau kegiatan lain yang sejenis untuk menambah jam pelajaran;
4. Optimalisasi kegiatan pegawai sebagai program kebintalan.

9b-N Indeks Penilaian Integritas Unit

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

1. Pelayanan perpajakan;
2. Pengawasan kepatuhan;
3. Pemeriksaan pajak;
4. Penagihan pajak.

Nilai realisasi dari IKU ini pada Tahun 2024 adalah sebesar 95,23% dari target 85% sehingga capaiannya 112,03%. Realisasi ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan Tahun 2023 yang hanya 92,78% dari target 85% dan indeks capaian 109,15%.

Langkah yang telah diupayakan demi mencapai target IKU ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan secara optimal sesuai dengan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan;

2. Mengirimkan Survei Penilaian Integritas melalui email dan kontak Wajib Pajak;
3. Menginformasikan kepada responden untuk mengisi survei tersebut.

Sebagai langkah untuk meningkatkan capaian pada Tahun 2025, telah disusun rencana aksi untuk triwulan selanjutnya sebagai berikut:

1. Mempersiapkan daftar nominatif wajib pajak yang akan dilakukan survei;
2. Memastikan bahwa *e-mail* dan kontak wajib pajak dapat dihubungi.

9c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko

Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:

1. Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja

Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja diterapkan untuk memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif.

Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja; dan
- b. Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO).

2. Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja

Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan mekanisme yang akan disampaikan kemudian. Hasil pengukuran berupa indeks kualitas pengelolaan kinerja menjadi dasar penghitungan capaian IKU K-3 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

Pada Tahun 2024 Dialog Kinerja Organisasi (DKO) telah dilaksanakan secara rutin yaitu setiap triwulan dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga efektivitas DKO mendapat nilai yang maksimal yaitu 100%. Begitu pula dengan rencana mitigasi risiko yang selesai dijalankan yang nilainya maksimal yaitu 100%. Target dari IKU ini adalah sebesar 90%, dengan angka realisasi sebesar 98,50% sehingga capaian IKU ini adalah 109,44%. Angka tersebut

mengalami sedikit penurunan capaian dibandingkan dengan Tahun 2023 yang memperoleh angka 111,11%. Langkah yang telah diupayakan demi tercapainya target IKU meliputi:

1. Menyusun Tim Unit Pemilik Risiko (UPR) dan piagam MR sesuai periode dan ketentuan yang berlaku;
2. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan manajemen kinerja dan rencana aksi mitigasi risiko secara berkala;
3. Melakukan rekapitulasi data capaian IKU sebagai bahan pembahasan pada Rapat DKO serta melaksanakan Rapat DKO secara langsung dan tepat waktu;
4. Menyediakan wadah penyimpanan bukti pendukung MR serta alat monitoring MR secara berkala dalam bentuk drive kemenkeu;
5. Melakukan koordinasi dengan kantor wilayah untuk maksimalisasi pengisian realisasi IKU.

Sebagai langkah untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian pada Tahun 2025, telah disusun rencana aksi untuk triwulan selanjutnya sebagai berikut:

1. Menyusun Tim UPR dan piagam MR sesuai periode dan ketentuan yang berlaku;
2. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan manajemen kinerja dan rencana aksi mitigasi risiko secara berkala.

- **Pelaksanaan Mitigasi Risiko**

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi. Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi. Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu. Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan.

Saat ini manajemen risiko diatur dalam PMK 191/PMK.09/2008 Tentang Manajemen Risiko di lingkungan Departemen Keuangan, dan diatur lebih lanjut pada peraturan terbaru yaitu KMK Nomor 105/KMK.01/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara. Nilai Kinerja Organisasi yang dicapai oleh KPP Pratama Tanjung Redeb tidak terlepas dari pelaksanaan mitigasi risiko yang dilakukan sepanjang tahun.

Sebagaimana telah dituangkan dalam Piagam Risiko Nomor 7/WPJ.14/2024 dan terakhir diubah melalui adendum dalam Piagam Risiko Nomor 7-A1/WPJ.14/2024, KPP Pratama Tanjung Redeb yang mengampu 20 IKU mengidentifikasi adanya 14 kejadian risiko sebagaimana terlampir dalam daftar risiko KPP Pratama Tanjung Redeb.

Berikut merupakan peta risiko KPP Pratama Tanjung Redeb pada Tahun 2024 .

Matriks Analisis Risiko			Level Dampak				
			1 Tidak Signifikan	2 Minor	3 Moderat	4 Signifikan	5 Sangat Signifikan
Level Kemungkinan	5	Hampir Pasti Terjadi	7	12	17	22	27
	4	Sering Terjadi	8	9	14	19	24
	3	Kadang Terjadi	3	8 ★ 9.4, ★ 10.1, ★ 10.2	13 ★ 2.1	18	23
	2	Jarang Terjadi	2	6 ★ 2.2, ★ 3.1, ★ 4.2, ★ 7.2, ★ 7.3, ★ 7.4, ★ 9.3	11 ★ 7.1, ★ 8.1	16	21
	1	Hampir Tidak Terjadi	1	5	10 ★ 9.2	15	20

Sumber: Aplikasi Periskop

Sebagaimana tergambar dalam peta risiko, KPP Pratama Tanjung Redeb memiliki 1 (satu) kejadian risiko yang memerlukan adanya aksi mitigasi. Atas hal tersebut, telah disusun 14 rencana aksi mitigasi pada awal tahun dan telah terpenuhi 100% pada akhir Tahun 2024 (terlampir dalam Laporan Pemantauan Mitigasi Risiko Triwulan IV Tahun 2024).

10. Pengelolaan keuangan yang akuntabel

10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

Anggaran KPP Pratama Tanjung Redeb telah dituangkan dalam DIPA dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan. Realisasi IKU kualitas pelaksanaan anggaran KPP Pratama Tanjung Redeb di Tahun 2024 adalah sebesar 99,84% dari target 100% dengan capaian sebesar 120% yang mana capaian tersebut mengalami kenaikan yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan Tahun 2023 yang hanya sebesar 98,57%.

Adapun tindakan yang telah dilaksanakan demi tercapainya IKU ini meliputi:

1. Melakukan koordinasi anggaran dengan Tim Pengelola Keuangan untuk menunjang kegiatan pelaksanaan anggaran yang optimal;
2. Dilakukan perencanaan ulang untuk target penyerapan per triwulan dengan memperhatikan capaian output kegiatan agar selaras antara anggaran yang digunakan dengan output dari kegiatan yang dilaksanakan;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin (bulanan);
4. Mempercepat penyelesaian belanja modal.

Sebagai upaya untuk mencapai target yang ditetapkan pada Tahun 2025, telah disusun rencana aksi untuk triwulan selanjutnya sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi anggaran dengan Tim Pengelola Keuangan untuk menunjang kegiatan pelaksanaan anggaran yang optimal;
2. Penyusunan Rencana Pencairan Dana (RPD) Triwulan I Tahun 2024 sesuai dengan kebutuhan satuan kerja;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin (bulanan) terhadap pengeluaran dana satker.

III.II AKUNTABILITAS KEUANGAN

Sumber pembiayaan kegiatan KPP Pratama Tanjung Redeb diperoleh dari RKAKL (Rencana Kegiatan Anggaran Keuangan Lembaga) yang diusulkan pada awal tahun anggaran melalui DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) yang telah disetujui. Dalam pelaksanaan aspek keuangan pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara. Berikut ini adalah realisasi anggaran belanja neto KPP Pratama Tanjung Redeb yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran Tingkat Satuan Kerja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024.

NO	URAIAN	2024			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
B	BELANJA				-
	BELANJA PEGAWAI	877.327.000	818.490.000	(58.837.000)	93
	BELANJA BARANG	7.869.532.000	7.745.786.627	(123.745.373)	98
	BELANJA MODAL	388.226.000	387.866.755	(359.245)	100

BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG	-	-	-	-
BELANJA SUBSIDI	-	-	-	-
BELANJA HIBAH	-	-	-	-
BELANJA BANTUAN SOSIAL	-	-	-	-
BELANJA LAIN-LAIN	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA NEGARA	9.135.085.000	8.952.143.382	(182.941.618)	98

Sumber: aplikasi SAKTI Kemenkeu

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja KPP Pratama Tanjung Redeb Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2024, dan disusun sebagai amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Bila dilihat secara keseluruhan, Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Tanjung Redeb Tahun 2024 cukup baik yaitu sebesar 110,85. Pelaksanaan mitigasi risiko juga telah dilaksanakan sesuai dengan piagam risiko dan telah terealisasi 100% pada akhir Tahun 2024. Angka realisasi tersebut dapat dicapai karena dari 20 IKU yang tersedia, KPP Pratama Tanjung Redeb mampu mencapai realisasi di atas target yang telah ditetapkan.

Secara umum permasalahan atau hambatan yang dihadapi KPP Pratama Tanjung Redeb dalam melaksanakan 20 IKU tersebut adalah sebagai berikut.

1. Wilayah administrasi kerja yang sangat luas;
2. Letak KPP Pratama Tanjung Redeb yang tidak berada di wilayah administrasi kerjanya;
3. Kompetensi pegawai yang berbeda-beda;
4. Jumlah pegawai pada tingkat pelaksana yang masih belum mencukupi untuk mendukung kegiatan kantor;
5. Beberapa kegiatan operasional kantor yang belum dapat dilaksanakan dengan maksimal.

Capaian KPP Pratama Tanjung Redeb pada Tahun 2024 sejalan dengan penggunaan anggaran yang optimal. Dari total anggaran Rp9.135.085.000 yang ditetapkan dalam DIPA, realisasinya adalah sebesar Rp8.952.143.382. Hal tersebut berarti masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp182.941.618, atau realisasi penyerapan anggaran sebesar 98%. Dengan disusunnya LAKIN ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel kepada seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi KPP Pratama Tanjung Redeb, sehingga

dapat bermanfaat dalam memberikan *feedback* dan evaluasi demi peningkatan kinerja organisasi pada periode berikutnya.

Tarakan, 20 Januari 2025

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Frans A. Hutagaol



LAMPIRAN

Kontrak Kinerja

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
7	Penegakan hukum Yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
		08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Formulir IV - Laporan Pemantauan Triwulan IV

REVISI	0
---------------	----------

Unit Organisasi : KPP Pratama Tanjung Redeb

Periode Penerapan : Tahun 2024

1. Proyeksi Risiko

No	Sasaran Organisasi	Kejadian Risiko	Indikator Risiko Utama (IRU)				Besaran Risiko Awal Tahun	Besaran Risiko Residual Harapan	Besaran Risiko Aktual Triwulan IV	Deviasi
			Nama	Batasan Nilai	Nilai Aktual	Status				
2.1	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	Penerimaan pajak yang berasal dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tidak mencapai target	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	Batas Aman: 90 indeks capaian; Batas Bawah: 80 indeks capaian	119,53	Aman	13	11	13	
2.2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	Tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tidak mencapai target	Tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tidak mencapai target	Batas Aman: 90 indeks capaian; Batas Bawah: 80 indeks capaian	120	Aman	14	11	6	

		Pajak Badan dan Orang Pribadi tidak tercapai								
3.1	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	Penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) terhadap penerimaan tidak mencapai target	Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) tidak mencapai target	Batas Aman: 90 indeks capaian; Batas Bawah: 80 indeks capaian	120	Aman	14	11		6
4.2	Edukasi dan pelayanan yang efektif	Terdapat Wajib Pajak yang tidak mengetahui kewajiban perpajakannya	Persentase perubahan perilaku laporan dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	Batas Aman: 90 indeks capaian; Batas Bawah: 80 indeks capaian	120	Aman	14	11		6

7.1	Penegakan Hukum Yang Efektif	Realisasi nilai ketetapan dibayar dari kegiatan pemeriksaan tidak mencapai target	tingkat Efektivitas Pemeriksaan	Batas Aman: 90 indeks capaian; Batas Bawah: 80 indeks capaian	120	Aman	19	11	11
7.2	Penegakan Hukum Yang Efektif	Penyelesaian pemeriksaan melewati jatuh tempo	Laporan yang diselesaikan melewati jatuh tempo pemeriksaan	Batas Aman: 40 Laporan; Batas Atas: 50 Laporan	17	Aman	13	6	6
7.3	Penegakan Hukum Yang Efektif	Realisasi pencapaian piutang pajak tidak mencapai target	Tingkat efektivitas penagihan	Batas Aman: 90 indeks capaian; Batas Bawah: 80 indeks capaian	119,18	Aman	16	6	6
7.4	Penegakan Hukum Yang Efektif	Tindakan penagihan aktif melalui pencegahan yang tidak berhasil dilakukan	Jumlah tindakan penagihan aktif melalui pencegahan yang tidak berhasil dilakukan	Batas Aman: 1 tindakan; Batas Atas: 2 tindakan	0	Aman	15	10	6

		kan								
8.1	Data dan informasi yang berkualitas	Data potensi perpejakan tidak cukup tersedia	Persentase data regional dari ILAP yang telah terhimpun	Batas Aman: 90 indeks capaian; Batas Bawah: 80 indeks capaian	120	Aman	13	11	11	
9.2	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	Adanya tangkapan, pungutan liar (pungli), tindakan korupsi yang terverifikasi oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI), Itjen, dan/atau dideteksi oleh Aparat Penegak Hukum	Jumlah tangkapan, pungutan liar (pungli), tindakan korupsi yang terverifikasi oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI), Itjen, dan/atau dideteksi oleh Aparat Penegak Hukum	Batas Aman: 0 temuan; Batas Atas: 1 temuan	0	Aman	15	10	10	

9.3	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	Loyalitas pegawai yang rendah terhadap organisasi	Jumlah temuan pada inspeksi mendadak (sidak) oleh UKI	Batas Aman: 0 temuan; Batas Atas: 4 temuan	0	Aman	13	10	6
9.4	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	Rendahnya motivasi pegawai dalam bekerja	Jumlah kegiatan motivasi bulanan yang dilakukan	Batas Aman: 6 Kegiatan; Batas Bawah: 4 Kegiatan	12	Aman	13	6	8
10.1	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	Pelaksanaan anggaran tidak sesuai dengan perencanaan anggaran	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Batas Aman: 85 indeks; Batas Bawah: 80 indeks	85	Aman	14	11	8
10.2	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	Penyerapan anggaran tidak optimal	Kualitas Pelaksanaan Penyerapan Anggaran	Batas Aman: 85 Persen; Batas Bawah: 75 Persen	97,72	Aman	13	10	8

2. Pelaksanaan Mitigasi Risiko

No	Pelaksanaan Mitigasi Risiko	Rekomendasi
----	-----------------------------	-------------

	Kejadian Risiko	Mitigasi Risiko	<i>Output</i>	Target	Pelaksanaan	Realisasi s.d. Triwulan IV	Waktu Pelaksanaan	Dokumen Pendukung	Penanggung Jawab	
2.1	Penerimaan pajak yang berasal dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tidak mencapai target	Pembentukan tim untuk analisis data	Tim	1	5	100%	1. Januari s.d. Desember 2024	1. KEP-29/KPP.1407/2024; KEP-62/KPP.1407/2024	1. Kepala Seksi Pengawasan I 2. Kepala Seksi Pengawasan II 3. Kepala Seksi Pengawasan III 4. Kepala Seksi Pengawasan IV 5. Kepala Seksi Pengawasan V 6. Kepala Seksi Pengawasan VI	-

2.1	Penerimaan pajak yang berasal dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tidak mencapai target	Mengadukan kerjasama dengan Instansi, Lembaga, Asosiasi atau Pihak Lain (ILAP) terkait pemanfaatan data untuk kepentingan perpajakan	Kegiatan	5	7	100%	1. Januari s.d. Desember 2024	1. S-162/KPP.1407/2024; S-163/KPP.1407/2024; S-151/KPP.1407/2024; S-152/KPP.1407/2024; S-1105/KPP.14	1. Kepala Seksi Pengawasan I2. Kepala Seksi Pengawasan II3. Kepala Seksi Pengawasan III4. Kepala Seksi Pengawasan IV5. Kepala Seksi Pengawasan V6. Kepala Seksi Pengawasan VI	-
-----	--	--	----------	---	---	------	-------------------------------	--	---	---

2.1	Penerimaan pajak yang berasal dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tidak mencapai target	IHT dan Pelatihan pengawasan Wajib Pajak kepada AR (Terkait materi PPM)	Kegiatan	3	7	100%	1. Januari s.d. Desember 2024	1. ND-140/KPP.1407/2024; UND-164/PJ.08/2024; ND-770/KPP.1407/2024; UND-90/PJ.06/2024; Dokumen	1. Kepala Seksi Pengawasan I 2. Kepala Seksi Pengawasan II 3. Kepala Seksi Pengawasan III 4. Kepala Seksi Pengawasan IV 5. Kepala Seksi Pengawasan V 6. Kepala Seksi Pengawasan VI	-
2.1	Penerimaan pajak yang berasal dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tidak mencapai target	Melakukan kegiatan ekstensifikasi sektoral sesuai dengan potensi wilayah masing-masing	Dokumen	100	411	100%	1. Januari s.d. Desember 2024	1. ST-40, ST-41; ST-116; ST-139; ST-162; ST-148 ; LAP-26/KPP.1407/2024; LAP-27/KPP.1407/2024; LAP -15LH	1. Kepala Seksi Pengawasan I 2. Kepala Seksi Pengawasan II 3. Kepala Seksi Pengawasan III 4. Kepala Seksi Pengawasan IV 5. Kepala Seksi Pengawasan V 6. Kepala Seksi Pengawasan VI	-

2.1	Penerimaan pajak yang berasal dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tidak mencapai target	Monitoring pelaksanaan pengawasan pembayaran masa (di antaranya Wajib Pajak terkait PP 23 tahun 2018, bendaharawan APB N/AP BD/Desa/Kelurahan, Wajib Pajak dengan perhitungan khusus sesuai PMK Nomor 215/P MK 03/2018)	Kegiatan	24	116	100%	1. Januari s.d. Desember 2024	1. UND-1/KPP.140705/2024; ND-43/KPP.140706/2024; ND-42/KPP.140707/2024; ND-29/KPP.140708/2024; Dokum	1. Kepala Seksi Pengawasan I2. Kepala Seksi Pengawasan II3. Kepala Seksi Pengawasan III4. Kepala Seksi Pengawasan IV5. Kepala Seksi Pengawasan V6. Kepala Seksi Pengawasan VI	-
-----	--	---	----------	----	-----	------	-------------------------------	--	---	---

2.1	Penerimaan pajak yang berasal dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tidak mencapai target	Evaluasi penerimaan persektor untuk menyasar sektor dominan yang tumbuh positif	Kegiatan	24	24	100%	1. Januari s.d. Desember 2024	1. 1. ND Rapat DKO TW I-III 2. Notula rapat DKO TW I-III 3. ND Rapat Seksi (TW IV)	1. Kepala Seksi Pengawasan I 2. Kepala Seksi Pengawasan II 3. Kepala Seksi Pengawasan III 4. Kepala Seksi Pengawasan IV 5. Kepala Seksi Pengawasan V 6. Kepala Seksi Pengawasan VI	-
2.1	Penerimaan pajak yang berasal dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tidak mencapai target	Menyelenggarakan sharing session dari pelaksana, AR, fungsional Pemeriksa Pajak, atau pejabat KPP lain terkait Pengalihan Potensi	Kegiatan	3	14	100%	1. Januari s.d. Desember 2024	1. Sharring Session TER PPh 21; ND-140/KPP.1407/2024; Laporan Markas KKWP; ND-770/KPP.1407/2024; ND-646	1. Kepala Seksi Pengawasan I 2. Kepala Seksi Pengawasan II 3. Kepala Seksi Pengawasan III 4. Kepala Seksi Pengawasan IV 5. Kepala Seksi Pengawasan V 6. Kepala Seksi Pengawasan VI	-

		Pajak pada Sektor tertentu (Terkait materi PPM)								
2.1	Penerimaan pajak yang berasal dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tidak mencapai target	Dina misasi PPh Pasal 25 WP Strategis	Laporan	2	6	100%	1. Januari s.d. Desember 2024	1. Dokumen	1. Kepala Seksi Pengawasan I	-

2.1	Penerimaan pajak yang berasal dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tidak mencapai target	Bekerja sama dengan Instansi Pemerintah dan memberikan edukasi terkait pemotongan/penungutan pajak atas belanja APB N dan/atau APB D	Kegiatan	50	75	100%	1. Januari s.d. Desember 2024	1. ST Kunjungan ke Pemda atau LHK ke Pemda; ST Narsum atau Sosialisasi; Himbauan Dana Desa	1. Kepala Seksi Pengawasan II 2. Kepala Seksi Pengawasan III 3. Kepala Seksi Pengawasan IV 4. Kepala Seksi Pengawasan V 5. Kepala Seksi Pengawasan VI	-
2.2	Target tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tidak tercapai	Melakukan penyampaian informasi terkait SPT tahunan melalui WA blast	Kegiatan	10	33	100%	1. Januari s.d. Desember 2024	1. S-821/KPP.1407/2024; Dokumentasi tangkapan layar was 1 dalam rangka SPT; ND-40/KP.1407/2024; ND-30/K	1. Kepala Seksi Pengawasan I 2. Kepala Seksi Pengawasan II 3. Kepala Seksi Pengawasan III 4. Kepala Seksi Pengawasan IV 5. Kepala Seksi Pengawasan V 6. Kepala	-

									Seksi Pengawasan VI	
2.2	Target tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tidak tercapai	Melakukan imbauan dan kerjasama dengan pemberi kerja atau bendahara Pemda untuk mendorong pelaporan SPT oleh pegawai/karyawan	Kegiatan	10	11	100%	1. Januari s.d. Desember 2024	1. 1. Surat Himbauan Percepatan Bupot (Seksi Was II-VI) 2. Pekan Panutan	1. Kepala Seksi Pengawasan I 2. Kepala Seksi Pengawasan II 3. Kepala Seksi Pengawasan III 4. Kepala Seksi Pengawasan IV 5. Kepala Seksi Pengawasan V 6. Kepala Seksi Pengawasan VI	-
3.1	Penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) terhadap penerimaan tidak mencapai target	IHT dan Pelatihan pengawasan Wajib Pajak kepada AR (Terkait materi PKM)	Kegiatan	3	12	100%	1. Januari s.d. Desember 2024	1. UND-164/PJ.08/2024; ND-770/KPP.1407/2024; ND-76/KPP.140709/2024; ND-85/KPP.140709/2024; ND-140/KPP.1	1. Kepala Seksi Pengawasan I 2. Kepala Seksi Pengawasan II 3. Kepala Seksi Pengawasan III 4. Kepala Seksi Pengawasan IV 5. Kepala Seksi Pengawasan V 6. Kepala Seksi Pengawasan VI	-

3.1	Penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) terhadap penerimaan tidak mencapai target	Menyelenggarakan sharing session dari pelaksana, AR, fungsional Pemeriksa Pajak, atau pejabat KPP lain terkait Pengalihan Potensi Pajak pada Sektor tertentu (Terkait materi PKM)	Kegiatan	3	37	100%	1. Januari s.d. Desember 2024	1. Laporan Markas KKWP; ND-770/KPP.1407/2024; ND-76/KPP.140709/2024; ND-85/KPP.140709/2024; Jadwal Anal	1. Kepala Seksi Pengawasan I 2. Kepala Seksi Pengawasan II 3. Kepala Seksi Pengawasan III 4. Kepala Seksi Pengawasan IV 5. Kepala Seksi Pengawasan V 6. Kepala Seksi Pengawasan VI	-
-----	--	---	----------	---	----	------	-------------------------------	---	---	---

3.1	Penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) terhadap penerimaan tidak mencapai target	Melakukan Kunjungan Kerja ke Wajib Pajak potensial di wilayah kerja masing-masing	Kegiatan	54	148	100%	1. Januari s.d. Desember 2024 2. Januari s.d. Desember 2024 3. Januari s.d. Desember 2024	1. LAP-75/KPP.1407/2024; LAP - 15LHK/KPP.140707/2024 2. ST-184/KPP.1407/2024; ST-186/KPP.1407/2024; ST-301/KPP.1407/2024; LAP-211/KPP.140706/2024; LAP-212/K 3. LAP-75/KPP.1407/2024; ST-350/KPP.1407/2024; ST-440/KPP.1407/2024; LAP-464/KPP.1407/2024 ; LAP-79/KPP	1. Kepala Seksi Pengawasan I 2. Kepala Seksi Pengawasan II 3. Kepala Seksi Pengawasan III 4. Kepala Seksi Pengawasan IV 5. Kepala Seksi Pengawasan V 6. Kepala Seksi Pengawasan VI	-
3.1	Penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) terhadap penerimaan tidak mencapai target	Kegiatan beda h WP dalam rangka penggalan potensi	Kegiatan	4	19	100%	1. Januari s.d. Desember 2024	1. Laporan Markas KKWP	1. Kepala Seksi Pengawasan I 2. Kepala Seksi Pengawasan II 3. Kepala Seksi Pengawasan III 4. Kepala Seksi Pengawasan IV 5. Kepala Seksi Pengawasan V 6. Kepala Seksi Pengawasan VI	-

4.2	Terdapat Wajib Pajak yang tidak mengetahui kewajiban perpajakannya	Mem prioritaskan Wajib Pajak yang akan disuluhkan berdasarkan tingkat risiko kepatuhannya (CRM Penulahan)	Kegiatan	4	25	100%	1. Januari s.d. Desember 2024 2. Januari s.d. Desember 2024 3. Januari s.d. Desember 2024	1. Presensi dan ST; ST-134/KPP.1407/2024 ST-121/KPP.1407/2024 ND-304/KPP.140703/2024 ST-158/KPP.1407/20 2. ST-200/KPP.1407/2024 ST-232/KPP.1407/2024 ST-152/KPP.1407/2024ST-134/KPP.1407/2024; ST-121/KPP.1407/ 3. ST-232/KPP.1407/2024; ST-152/KPP.1407/2024; ST-401/KPP.1407/2024	1. Kepala Seksi Pelayanan	-
4.2	Terdapat Wajib Pajak yang tidak mengetahui kewajiban perpajakannya	Pelaksanaan kegiatan penyuluhan dengan konsep yang bervariasi yaitu, Instagram Live, Podcast, Youtube Live dengan narasumber yang komp	Kegiatan	6	44	100%	1. Januari s.d. Desember 2024	1. dokumentasi pada https://www.instagram.com/pajaktjgredeb	1. Kepala Seksi Pelayanan	-

4.2	Terdapat Wajib Pajak yang tidak mengetahui kewajiban perpajakannya	eten Melakukan penulisan opini serta artikel mengenai ketentuan perpajakan terkini yang dikemas dengan tata bahasa yang menarik dan diunggah pada laman pajak.go.id	Publikasi	5	31	100%	1. Januari s.d. Desember 2024	1. dimuat pada https://pajak.go.id/	1. Kepala Seksi Pelayanan	-
4.2	Terdapat Wajib Pajak yang tidak mengetahui kewajiban perpajakannya	Membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi DJP melalui berbagai publik	Publikasi	10	57	100%	1. Januari s.d. Desember 2024	1. didokumentasikan pada https://www.instagram.com/pajaktjgredeb	1. Kepala Seksi Pelayanan	-

		asi positif yang menarik dan diunggah pada media sosial								
7.1	Realisasi nilai ketetapan dibayar dari kegiatan pemeriksaan tidak mencapai target	Menyelenggarakan Rapat Pembuatan Peta Keptuhan Dan Pembahasan DSP3 Untuk Ditetapkan Menjadi DSP Dan DPP secara efektif sehingga menghasilkan Usulan Pemeriksaan WP yang berkualitas	Laporan	3	3	100%	1. Januari s.d. Desember 2024	1. Nota Dinas	1. Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	-

		mem puny ai kema mpua n bayar yang cukup								
7.1	Realisasi nilai ketetapan dibayar dari kegiatan pemeriksaan tidak mencapai target	Mem anfaa tkan data IBK untuk meng etahu i cash-flow Wajib Pajak ketika melal ukan peme riksaan (delin quen cy audit)	Laporan	4	4	100%	1. Januari s.d. Desember 2024	1. Nota Dinas	1. Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	-
7.1	Realisasi nilai ketetapan dibayar dari kegiatan pemeriksaan tidak mencapai target	Follo w up hasil surat ketet apan pajak terha dap wajib pajak untuk melak ukan pemb ayara n melal ui salur an	Kegiatan	4	4	100%	1. Januari s.d. Desember 2024	1. Dokumen	1. Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	-

		elektronik (What sapp, Telepon, dan Email Wajib Pajak)								
7.2	Penyelesaian pemeriksaan melewati jatuh tempo	Mem buat ND Kepala Seksi PPP yang berisi pengingat 2 bulan sebelum Jatuh Tempo Pemeriksaan yang ditujukan kepada Supervisor	Nota Dinas	4	4	100%	1. Januari s.d. Desember 2024	1. Dokumen; PRIN-62/RIKSIS/KPP.1407/2024 PRIN-63/RIKSIS/KPP.1407/2024	1. Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	-
7.2	Penyelesaian pemeriksaan melewati jatuh tempo	Melakukan In House Training, Workshop, dan Lokak arya atau sejenis	Kegiatan	1	1	100%	1. Januari s.d. Desember 2024	1. Dokumen	1. Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	-

		snya untuk meningkatkan kompetensi SDM Fungsional Pemeriksaan Pajak								
7.3	Realisasi pencairan piutang pajak tidak mencapai target	Melakukan pendataan piutang pajak yang daluwarsa dan melakukan pengapusan data piutang pajak yang sudah daluwarsa	Kegiatan	2	3	100%	1. Januari s.d. Desember 2024	1. Dokumen	1. Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	-
7.3	Realisasi pencairan piutang pajak tidak mencapai target	Follow up utang pajak kepada wajib pajak untuk melakukan pembayaran melal	Kegiatan	12	13	100%	1. Januari s.d. Desember 2024	1. Dokumen	1. Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	-

		ui salur an elektr onik (What sapp, Telep on, dan Email Wajib Pajak)								
7.4	Tindakan penagihan aktif melalui pencegahan tidak berhasil dilakukan	Shari ng sessi on deng an naras umbe r juru sita terbai k/ber hasil dari kpp lain	Kegiatan	1	1	100%	1. Januari s.d. Desember 2024	1. Laporan	1. Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	-
8.1	Data potensi perpajakan tidak cukup tersedia	Melak unkan kunjun gan langsu ng baik kepa da PIC PKS, maup un dinas - dinas terkai t selak u pemili k data	Kegiatan	4	8	100%	1. Januari s.d. Desember 2024	1. Dokumen	1. Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data	-

		pada masing-masing Pemerintah Daerah sebagai bentuk pengawasan rutin								
8.1	Data potensi perpajakan tidak cukup tersedia	Mem buat dan meny ampa ikan surat, (baik secar a langs ung atau melal ui pos) terkai t permi ntaan data deng an tujua n PIC data PKS di masing-masing Pemerintah Daerah	Surat	8	12	100%	1. Januari s.d. Desember 2024	1. Surat	1. Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data	-

9.2	Adanya tangkap tangan, pungutan liar (pungli), tindakan korupsi yang terverifikasi oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI), Itjen, dan/atau dideteksi oleh Aparat Penegak Hukum	Melakukan Kegiatan ICV	Kegiatan	8	28	100%	1. Januari s.d. Desember 2024	1. Laporan Kegiatan	1. Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	-
9.2	Adanya tangkap tangan, pungutan liar (pungli), tindakan korupsi yang terverifikasi oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI), Itjen, dan/atau dideteksi oleh Aparat Penegak Hukum	Melaksanakan Komitmen Integritas Pimpinan (KIP)	Kegiatan	1	1	100%	1. Januari s.d. Desember 2024	1. Laporan Kegiatan	1. Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	-
9.3	Loyalitas pegawai yang rendah terhadap organisasi	Menyelenggarakan morning activity atau rapat pembinaan secara rutin sebagai wadah komunikasi	Kegiatan	6	8	100%	1. Januari s.d. Desember 2024	1. Undangan /Nota Dinas; Foto Dokumentasi	1. Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	-

		semi formal antara atasan dan bawahan								
9.4	Rendahnya motivasi pegawai dalam bekerja	Menyelenggarakan pemberian penghargaan pegawai yang berprestasi di internal kantor	Kegiatan	1	1	100%	1. Januari s.d. Desember 2024	1. KEP-36/KPP.407/2024	1. Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	-
9.4	Rendahnya motivasi pegawai dalam bekerja	Pelaksanaan kegiatan motivasi yang partisipasinya oleh seluruh pegawai agar tercipta kerukunan dan kekeluargaan	Kegiatan	12	12	100%	1. Januari s.d. Desember 2024	1. Laporan Kegiatan	1. Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	-

		antar pegawai								
10.1	Pelaksanaan anggaran tidak sesuai dengan perencanaan anggaran	Menyusun Rencana Pengeluaran Dana dan Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana secara periodik	Laporan	12	12	100%	1. Januari s.d. Desember 2024	1. LPJ Bendahara, Dokumen RPD	1. Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	-
10.2	Penyerapan anggaran tidak optimal	Mengoptimalkan penyerapan anggaran pada kegiatan yang dapat dilaksanakan berdasarkan jadwal	Kegiatan atau dokumen pertanggungjawaban bendahara	4	4	100%	1. Januari s.d. Desember 2024	1. LPJ Bendahara, Dokumen RPD	1. Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	-
Persentase Rencana Mitigasi Risiko yang Selesai Dijalankan						100,00%				

3. Peta Risiko s.d. Triwulan
IV

Matriks Analisis Risiko			Level Dampak					Level Risiko	Besaran Risiko	Warna
			1	2	3	4	5			
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan			
5	Hampir Pasti Terjadi	7	12	17	22	25	Sangat Tinggi (5)	20 - 25	Merah	
4	Sering Terjadi	4	9	14	19	24	Tinggi (4)	16 - 19	Oranye	
3	Kadang Terjadi	3	8 ★ 9.4, ★ 10.1, ★ 10.2	13 ★ 2.1	18	23	Sedang (3)	12 - 15	Kuning	
2	Jarang Terjadi	2	6 ★ 2.2, ★ 3.1, ★ 4.2, ★ 7.2, ★ 7.3, ★ 7.4, ★ 9.3	11 ★ 7.1, ★ 8.1	16	22	Rendah (2)	6 - 11	Hijau	
1		1	5	10	15	20			Biru	

	Hampir Tidak Terjadi			★ 9.2					
--	----------------------	--	--	-------	--	--	--	--	--

Keterangan:

- ★ 1 menunjukkan urutan nomor risiko untuk Downside Risk
- 2 menunjukkan urutan nomor risiko untuk Upside Risk

Tarakan, 6 Januari 2025

Plh. Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik
Her Ovita Trianggono Iriawan

